



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 16 A /KPTS/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARI AISUN MUHDAR SELAKU BENDAHARA PENERIMAAN SEKRETARIAT PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan Sekretariat pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa Saudari **AISUN MUHDAR** yang diusulkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Sekretariat pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatant4a Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah tanggal 18 Desember 2020, Perihal: Usulan Bendaharawan Penerimaan Sekretariat pada Sekretariat Pemda Kab. Halbar.

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudari **AISUN MUHDAR** NIP: 19680513 200112 2 002 sebagai Bendahara Penerimaan Sekretariat pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, dengan atasan langsungnya Pejabat Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

SPECIMEN BENDAHARA PENERIMAAN SEKRETARIAT	
TANDA TANGAN	PARAF

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2020

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

